Latar Belakang Yang Berkaitan Dengan Ilmu Anda (Hukum)

Fareza Armando 2052011135

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung

tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur

masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang

tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara

harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan

ada sanksinya bagi siapa yang melanggar. Apabila pelanggaran hukum

tersebut dilakukan maka bisa disebut sebagai tindak pidana. Hukum

merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah

dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya

dengan suatu sanksi.1

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan

untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan

pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai

kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan

dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

1Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

2 KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada

negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal

ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak

yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).3

Baru-baru ini di kabar media telah terjadi peristiwa di masyarakat

terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak

yang dilakukan oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan

membantarkan penahanan terdakwa Wawan karena adik Gubernur Banten

Atut Chosiyah itu perlu menjalani perawatan medis. Mulanya Wawan

didiagnosa menderita maag dan vertigo dan sempat tidak sadarkan diri di

rumah Tahanan KPK, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sukanto, Polri,

Kramat Jati, Jakarta Timur dan menurut Tim pengacara Wawan, kliennya

ternyata menderita demam berdarah dan setelah sembuh dari sakitnya

Wawan kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) Jakarta Timur cabang KPK,

pada hari Senin 3 Maret 2014, setelah sejak Senin 24 Febuari 2014 pekan

lalu dilarikan ke rumah sakit.4 Majelis mengeluarkan pembantaran sampai

terdakwa sumbuh dari sakitnya dan masa penahanan Wawan tidak

terhitung selama dirawat di rumah sakit. Dengan keputusan pembantaran

tersebut maka masa penahanan Wawan tidak akan dikurangi walaupun

yang bersangkutan harus menjalani rawat inap di rumah sakit.

Beranjak dari uraian kasus pembantaran penahanan di atas yang

melibatkan tersangka sebagai subyek penahanan, maka diketahui bahwa

pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap

tersangka karena alasan kesehatan memerlukan rawat jalan atau rawat inap

yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai yang bersangkutan

dinyatakan sembuh kembali. Indonesia telah membentuk peraturan

penundaan penahanan sementara seperti yang sudah dituangkan dalam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana

Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum

dalam Pasal 92 yang berbunyi:

“1. Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya

membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di

rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran.

2. Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:

a. Pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu

dilakukan perawatan di rumah sakit;

b. Permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.

4. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah

Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan

melaporkan kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan

kepada Kapolda;

c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan

kepada Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada

Kapolres